

SALINAN




**LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 03 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI
KEPADA BUMKAL WUKIRRAYA**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



**LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI
KEPADA BUMKAL WUKIRRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada BUMKAl;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMKAl, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Wukirsari ke dalam modal BUMKAl Wukirraya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan ke BUMKAl Wukirraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMKad (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan dana bergulir masyarakat Eks Program Nasional Mandiri Pedesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang BUMKad (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 21. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 12 tahun 2019 tentang BUMKad (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2019 Nomor 12);
 22. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN
WUKIRSARI KEPADA BUMKAL WUKIRRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kapanewon Imogiri.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu Imogiri sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal Wukirraya.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan Wukirsari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan Wukirsari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai

- tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN
Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Wukirsari kepada BUMKAl Wukirraya bertujuan untuk :

- a. Investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa;
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli kalurahan (PAKAl);
- d. Meningkatkan Pelayanan masyarakat;
- e. Penguatan Bumkal;
- f. Meningkatkan sumber sumber pendapatan asli kalurahan.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN
Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Wukirsari kepada BUMKAl Wukirraya pada tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk membiayai Pengelolaan Bumdesmart (mini market).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dalam tahun anggaran 2024 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAl) Wukirsari.
- (3) Penyerahan modal maksimal 3(tiga) bulan setelah pengesahan peraturan kalurahan ini .

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Wukirsari kepada BUMKAl Wukirraya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam pos pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal desa;
- (2) Jangka waktu penyertaan modal selama 1 (satu) tahun dimana Pemerintah Kalurahan berhak atas laporan perkembangan penyertaan modalnya setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Pemerintah Kalurahan Wukirsari berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan keuntungan dan menjadi penerimaan Kalurahan yang merupakan komponen pendapatan asli Kalurahan (PAKAl).

Pasal 5

Dalam hal BUMKAL Wukirraya tidak bisa memenuhi kewajiban membayar keuntungan bagi hasil, Pemerintah Kalurahan berhak meminta auditor independent untuk mengaudit pengelolaan usaha yang dilakukan pengurus BUMKAL Wukirraya.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada tanggal : 28 Mei 2024

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Diundangkan di : Wukirsari
Pada tanggal : 28 Mei 2024
CARIK WUKIRSARI,

RAKHMAD PASA LISTIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR ..

NOREG PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL : /Wukirsari/2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN WUKIRSARI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶꦫꦶꦫꦶꦧꦩꦸꦱꦏꦭꦏꦏꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦮꦸꦏꦶꦫꦱꦶꦫꦶ

Alamat : Nogosari I Wukirsari Imogiri Bantul Telp. 081328850173

Email: bamuskalwukirsari.imogiri@gmail.com | Website: <http://wukirsari.bantulkab.go.id>

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 004/BA/BAMUSKAL-WKS/V/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13 Mei 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Imam, S.E.

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Wukirsari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Susilo Hapsoro, S.E.

Jabatan : Lurah Wukirsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Wukirsari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyetujui **Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kalurahan Wukirsari Kepada BUMKal Wukirraya Wukirsari** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO, S.E.

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL WUKIRSARI,

NURUL IMAM, S.E.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 12 Tahun 2019 tentang BUMDes (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2019 Nomor 12)
18. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahunj Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI KEPADA BUMKAL WUKIRRAYA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Wukirsari Kepada Bumkal Wukirraya, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari
Pada tanggal 14 Mei 2024
Ketua Bamuskal,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL' at the top and 'KAPANEWON IMOGIRI' at the bottom. The inner circle contains 'BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WUKIRSARI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NURUL IMAM

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu Imogiri.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.